

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DESA SOKKOLIA KABUPATEN

**Resky Andriyanto Hasanuddin<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
[reskyandrianto72@gmail.com](mailto:reskyandrianto72@gmail.com)

**Mira<sup>2</sup>.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Masrullah<sup>3</sup>.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Makassar

---

### Keywords:

**Pengelolaan  
Keuangan Dana  
Desa, Pemulihan  
Ekonomi Desa**

### Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sökkolia Dalam Pemulihan Ekonominya. Berdasarkan permendes pdtt No 13 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa bagi masyarakat terdampak covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara disesuaikan dengan Permendes Pdt No 13 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa dalam pemulihan ekonomi Desa Sökkolia sudah tepat sasaran dan sesuai dengan Permendes Pdt No 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa bagi masyarakat terdampak covid-19. Penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa sebelum dan pada saat terjadinya covid-19 hampir sama yang membedakan hanya adanya penambahan aturan bagi masyarakat yang terdampak covid dikhususkan untuk penyaluran bantuan pemerintah dan untuk mewujudkan program desa aman covid..

---

## 1. PEMBAHASAN

Di Indonesia, kata desa memiliki batas-batas wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh kepala desa atau Peratin. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum dimana berdasarkan prakarsa masyarakat, memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat diwilayah tersebut menurut asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah peraturan hukum yang bertujuan mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pada saat ini, desa/ kelurahan sangat berperan penting dalam proses pembangunan. Ini adalah bukti dukungan otonomi daerah di wilayahnya. Adapun bantuan langsung yang diperoleh dari pemerintah pusat ialah pengalokasian Dana Desa (ADD) yang diturunkan pada Pemerintah Desa dan diperuntukkan dalam peningkatan sarana dan prasarana desa, pelayanan masyarakat, kelembagaan, serta diutamakan bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki kebijakan yang mewajibkan adanya pembatasan gerak masyarakat, akibatnya aktivitas perekonomian menjadi terhambat, bahkan terhenti. Olehnya itu, terjadi penurunan pada aspek perekonomian masyarakat Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Adanya pandemic virus covid-19 yang terjadi di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa membawa dampak langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat. Ketidaksiapan beradaptasi/ menyesuaikan diri semenjak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk memerangi pandemic covid-19. Terjadi penurunan penghasilan, PHK, kesulitan mencari pekerjaan, hingga peningkatan kematian akibat tertular Covid-19. (Mulyana, 2016).

Pemerintah berupaya membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 yaitu dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemic. Dana desa adalah dana yang ditetapkan dalam APBN untuk desa melalui APBDDes. Kemendes PDTT mengadakan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Keutamaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (Permendes, 2020) Peraturan ini diganti menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan selanjutnya yakni Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 yang menentukan penggunaan Dana Desa dalam mencegah dan menangani pandemi corona Covid-19. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD oleh Menteri Desa.

Sebelumnya anggaran untuk dana desa terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur serta pembangunan desa sesuai rencana pemerintah desa yang sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2016. Namun pada masa pandemic covid-19 hal tersebut tidak dapat diterapkan sebab pemerintah mengeluarkan Permendes No.6 Tahun 2020 yang cenderung memprioritaskan penggunaan dana desa dalam menanggulangi dampak covid-19.

Kemendes PDDT melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.(Permendes, 2020) Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDDT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid19. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk dua hal yaitu; Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD), BLT, PKH dan Stunting untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Studi penelitian ini membahas terkait dengan Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sebagai objek penelitian yakni Desa Sökkolia merupakan desa yang dikatakan masih tertinggal dari segi pembangunan, kualitas sumber daya manusia dan aspek lainnya. Program yang diprioritaskan bagaimana manajemen pemerintah desa dalam menjalankan program itu bisa berhasil terlaksana sesuai dengan cita-cita dan harapan bersama dari semua kalangan maupun aspek kelompok kepentingan yang ada di Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Penelitian terdahulu telah menguji bahwa analisis pengelolaan keuangan dana desa berperan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi negara yang dapat menunjukkan sejauh mana pembangunan ekonomi telah dilaksanakan, pemerintah juga dapat meninjau kembali serta merencanakan kembali program terbaiknya untuk pembangunan selanjutnya.(Priyati, 2013)

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana analisis pengelolaan keuangan dana desa. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa Sökkolia Kabupaten Gowa”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Sistem Akuntansi**

Sutarman dalam jurnal “Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. (Wongso, 2016) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklarifikasian dan peringkasan mengenai data keuangan, transaksi dan kejadian yang menjadi bagian dari karakteristik keuangan serta menginterpretasikannya sedangkan tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economy enity) kepada pihak- pihak yang berkepentingan. (Hery, 2014).

Tujuan umum sistem akuntansi menurut: (Kuncoro, 2013)

- 1) Membantu dalam hal penyediaan informasi ekonomi perusahaan yang nantinya data tersebut sangat dibutuhkan banyak pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan secara

terstruktur dan terperinci.

3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.

Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.

4) Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Menurut tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah: (Kusufi, 2012)

- a) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
- b) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan penganggaran pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
- c) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2. Definisi Pemerintah Desa

Dasar Hukum Berdirinya Desa

Dasar hukum berdirinya desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Undang-Undang ini mengatur proses pembentukan desa, struktur pemerintahan desa, serta peran dan tanggung jawab Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Firman, 2014)

3. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa terbagi menjadi empat jenis, yakni :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b) Kewenangan lokal berskala Desa
- c) Kewenangan penugasan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan.

4. Struktur Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- a. Struktur Organisasi Desa dan ADM Desa
  1. Struktur Organisasi Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :
    - a. Kepala Desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
    - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
    - c. Sekretaris adalah pembantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
    - d. Pelaksana Teknis Desa :
      - 1) Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
      - 2) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, ekonomi masyarakat dan potensi desa.
      - 3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah langsung berhubungan dengan kondisi dan situasi di masyarakat desa. Terutama untuk urusan pemberdayaan, social budaya dan keagamaan.
      - 4) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah melaksanakan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
      - 5) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.
      - 6) Pelaksanaan Kewilayahan, Kepala Dusun (KADUS) adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya serta melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa.
5. Kewenangan Desa
 

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
6. Definisi Pemulihan Ekonomi
  - a) Pemulihan Ekonomi adalah bagian awal dari ekspansi, dimana perekonomian memperoleh kekuatannya kembali untuk tumbuh paska resesi. Pemulihan ekonomi juga merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia dan

upaya untuk memenuhi kebutuhannya. (Febryantahanuji, 2021)

- b) Tujuan Pemulihan Ekonomi bertujuan untuk membangkitkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di daerah bencana seperti semula (sebelum terjadi bencana). Pemulihan Ekonomi Indonesia bertujuan agar perekonomian dapat pulih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Berdasarkan definisi-definisi diatas maka disimpulkan bahwa tujuan pemulihan ekonomi yaitu membangkitkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat seperti sebelum terjadi bencana.
- c) Upaya Pemulihan Ekonomi Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional menyatakan Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya (Nasional, 2008).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. (Soeharto, 2002). Jenis-jenis upaya yaitu :

- a. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah.
- b. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
- c. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalahnya.
- d. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan dana APBN sebesar 695,2 triliun. Diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan pada tahun 2021. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan semakin bergerak. Untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui :

- 1) Bantuan Langsung Tunai
- 2) Kartu Pra Kerja
- 3) Pembebasan listrik dan lain-lain.
- 4) Bantuan Kesehatan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic bersumber dari pengalokasian anggaran dana desa.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Sistem Pencatatan Keuangan Desa**

Analisis proses pencatatan keuangan desa meliputi proses pengelolaan kas dan kelengkapan pencatatan setiap transaksi yang terjadi di desa tersebut dengan

menggunakan buku kas umum dalam setiap pencatatan keluar masuknya kas dan untuk mencatat pajak yang dikenakan pada setiap pembelian. Pencatatan keuangan desa menggunakan single entry dengan menggunakan buku kas umum dari tahun 2020-2022. Poin-poin penting dalam pencatatan keuangan di Desa Sokkolia yaitu ;

1. Buku Kas Umum
  2. Buku Bank Desa
  3. Buku Kas Pembantu Kegiatan
  4. Berita Acara Penerimaan Barang
2. Analisis Kecukupan dan Kualitas Dokumentasi

Tahap ini meliputi kecukupan dan kualitas dokumentasi yang ada pada proses pencatatan keuangan desa contohnya fraktur, buku kas umum, serta dokumen lain yang terkait serta terbukti pada proses pencatatan keuangan desa, kecukupan dan kualitas dokumentasi di desa tersebut sebelum covid dan saat covid telah lengkap dan berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Dibawah ini kelengkapan dari kualitas dan kecukupan dalam proses pencatatan keuangan Desa Sokkolia, yaitu

1. Faktur
  2. Surat Pertanggungjawaban belanja
  3. Nota pesanan
  4. Surat permintaan pembayaran
3. Analisis Pengendalian Intern

Tahap ini menerapkan proses pencatatan keuangan desa yang meliputi system verifikasi transaksi, segregasi tugas, dan pengawasan pimpinan desa. Dalam tahap ini, telah dianalisis bahwa pada setiap pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan desa dalam setiap kegiatan di desa selalu melibatkan pimpinan desa yaitu kepala desa dan pendamping desa , contohnya mengawal setiap penyaluran BLT saat pencairan dana desa pada masa pandemic covid-19. Selain itu, selalu mencantumkan baliho anggaran disetiap program infrastruktur seperti jalan tani.

4. Analisis Realisasi Program Pemulihan Ekonomi

Tahap ini meliputi analisis keberhasilan program pemulihan ekonomi di desa Sokkolia, yaitu :

- a. BLT, sebanyak 90% kontribusi program ini terhadap pemulihan ekonomi di Desa Sokkolia karena dapat membantu meringankan pembelanjaan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.
- b. BUMdes, program ini juga berperan dalam pemulihan ekonomi. Contohnya, masyarakat dapat melakukan pinjaman dari program BUMdes yaitu simpan pinjam yang sudah menjadi program utama BUMdes di Desa Sokkolia.

## **5. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Analisis pengelolaan keuangan dana desa dalam pemulihan ekonomi Desa Sokkolia Kabupaten Gowa sesuai dengan Permendesa Pdt No 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tetap mengutamakan perbaikan ekonomi serta kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak pandemic covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ditarik

kesimpulan bahwa analisis pengelolaan keuangan dana desa dalam pemulihan ekonomi Desa Sökkolia Kabupaten Gowa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk tahap dasar aturan yang digunakan pemerintah desa Sökkolia tetap menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa adalah dasar bagi mekanisme pengelolaan keuangan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan mekanisme tersebut dilakukan di desa. Namun pada tahun 2020, 2021 dan 2022 pemerintah melakukan penambahan aturan untuk prioritas penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak covid melalui penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) yaitu Permendes Pdt No 13 Tahun 2020 karena munculnya wabah covid-19 yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia dan berdampak pada masyarakat Desa Sökkolia.
2. Sistem pencatatan di Desa Sökkolia adalah basis kas yang mana secara keseluruhan sesuai dengan system pencatatan dengan metode single entry dan sarana pembukuan menggunakan buku kas umum.
3. Pada tahap pelaksanaan, penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan mewujudkan program pemerintah desa aman COVID-19 sudah terealisasi dengan baik yang dibuktikan dengan data yang telah dilampirkan dan berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan Permendes Pdt No 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
4. Tahap pelaporan atau pengelolaan dana desa dibuktikan dengan adanya system pencatatan basis kas dengan metode single entry yang mencatat semua transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu dan dicatat dalam buku kas umum.
5. Pada tahap pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban yaitu adanya pengawasan langsung dari pemerintah desa dalam pembangunan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan dalam bentuk kehadiran pemerintah desa dan terjun langsung dalam lokasi pembangunan serta ikut ambil alih dalam penyaluran bantuan serta program desa aman covid-19 lainnya.

## **2. Saran**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis pengelolaan keuangan dana desa dalam upaya pemulihan ekonomi Desa Sökkolia Kabupaten Gowa berdasarkan Permendes Pdt No 13 Tahun 2020 berdasarkan dengan prioritas penggunaan dana desa. Begitupula dengan pengelolaan dana desa di Desa Sökkolia ini semoga bisa ditingkatkan lagi transparansinya, akuntabilitas dan efektivitasnya agar kesejahteraan masyarakat lebih ditingkatkan dan pemerintah desa bisa membuat web langsung yang berisi tentang informasi yang akurat terkait dengan Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Albantani, A. R. D. M. (2018). Desain Perkuliahan Bahasa Arab Melalui Google Classroom. *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban UIN Jakarta*, 5(1), 86–87.
- Febryantahanuji, H. K. D. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan



- Terhadap Pengendalian Piutang Pada PT. Shiba Azaki. *Jurnal Ilmia Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 128–135.
- Firman, S. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bee Media Pustaka.
- Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1 Dan 2*. Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi 4*. Erlangga.
- Kusufi, A. H. D. M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Masrullah. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Tempat Wisata Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 97–108. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4405>
- Masrullah, Tang, N., Badollahi, I., & Ismawati. (2023). *Economics and Digital Business Review Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. 4(2), 436–444.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Mulyana, D. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Nasional, D. P. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Akademik Dan Kompetensi Konselor*. Balai Pustaka.
- Pemerintah, P. (2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Pemerintah, P. (2014). *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Salemba Empat.
- Permendes. (2020). *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Salemba Empat.
- Priyati, N. (2013). *Pengantar Akutansi*. PT> Indeks.
- Sadeli. (2015). *Dasar-Dasar Akutansi*. Bumi Aksara.
- Soeharto, I. (2002). *Studi Kelayakan Proyek Industri*. Erlangga.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya*. Pustaka Baru Press.
- Wongso, F. (2016). *Ekonomi Dan Bisnis*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 80–160.